

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 044 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Kehutanan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
11. Hutan adalah kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
14. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
15. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut.
16. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
18. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, berupa Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu selain tumbuhan dan satwa liar.
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHK dan IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
20. Kayu Bulat adalah Produksi kayu yang berasal dari izin yang sah, merupakan bagian dari pohon yg dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang/ranting.
21. Kayu Olahan adalah Hasil Pengolahan Kayu Bulat / dan atau bahan baku serpih menjadi kayu gergajian, veneer, kayu lapis/panel kayu dan serpih/chip.

22. Convention on International Trade in Endangered Species yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian atau traktat (treaty) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan stawa dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.
23. Appendix CITES adalah spesies-spesies hewan dan tumbuhan yang berada dalam pengawasan CITES dikelompokkan dalam tiga kelompok yang dinamakan Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III. Penetapan daftar spesies perkelompok (Apendiks) ditentukan berdasarkan konvensi dalam konferensi para pihak.
24. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;

- i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
 - k. membina, mengawasi, dan mengendalikan Cabang Dinas;
 - l. membina, mengawasi, dan mengendalikan UPTD; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan;

- c. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
- d. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi kehutanan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan

Pasal 7

- (1) Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan kehutanan, penataan hutan, pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan iuran kehutanan dan penataan hasil hutan.
- (2) Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan kehutanan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan hutan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengukuhan kawasan hutan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan iuran kehutanan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis perencanaan kehutanan, pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan, iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan kehutanan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengukuhan kawasan hutan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan iuran kehutanan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penatausahaan hasil hutan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - b. Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - c. Seksi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana kehutanan dan penyelenggaraan tata hutan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan penataan hutan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber daya hutan dan tata hutan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan dan penataan hutan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kehutanan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun neraca sumber daya hutan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan hutan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana kehutanan Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan neraca sumber daya hutan Daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penataan hutan;
 - j. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPH;
 - l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem informasi perencanaan kehutanan dan penataan hutan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perencanaan dan penataan hutan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penataan hutan;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan dan penataan hutan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengukuhan, kawasan, perubahan status dan fungsi Kawasan Hutan serta perizinan penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kawasan Hutan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan Kawasan Hutan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan Kawasan Hutan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian perubahan status dan fungsi Kawasan Hutan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perizinan pinjam pakai Kawasan Hutan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perizinan pembuatan dan penggunaan koridor IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
 - k. menyusun laporan kinerja pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi iuran dan penatausahaan hasil hutan.
- (2) Seksi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data iuran dan penatausahaan hasil hutan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, iuran dan penatausahaan hasil hutan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta supervisi iuran dan penatausahaan hasil hutan;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 m³ per tahun dan hasil hutan bukan kayu;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian sumber bahan baku, penatausahaan hasil hutan kayu dari pemanfaatan sumber daya hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Perizinan Perhutanan Sosial, Hutan Hak/Hutan Rakyat, Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat, Tempat Penampungan Kayu Olahan diluar areal pengolahan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan iuran dan penatausahaan hasil hutan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi dan supervisi iuran dan penatausahaan hasil hutan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan fasilitasi serta supervisi iuran dan penatausahaan hasil hutan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi dan supervisi pemanfaatan sumber daya hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta promosi hasil hutan untuk peningkatan pendapatan Daerah dan penerimaan negara bukan pajak; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan hutan, pengendalian kerusakan hutan dan lahan, serta konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.
- (2) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan kerusakan hutan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengamanan hutan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebakaran hutan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kebakaran lahan;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian konservasi sumberdaya hutan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian konservasi ekosistem; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan dan pengendalian kerusakan hutan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengamanan hutan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kebakaran hutan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kebakaran lahan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konservasi sumberdaya alam;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konservasi ekosistem; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan serta pengamanan dan penegakan hukum perusakan hutan.
- (2) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kerusakan hutan dan lahan serta sumberdaya alam hayati;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengamanan dan penegakan hukum perusakan hutan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum perusakan hutan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengamanan perusakan hutan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan pengamanan partisipatif dalam perlindungan dan pengamanan hutan;
- j. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan sistem informasi, diseminasi dan memberikan pelayanan informasi perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan hutan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kebakaran hutan dan lahan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan masyarakat peduli api;
- h. menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem informasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanatauan dan evaluasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem.
- (2) Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi dan pelestarian sumber daya alam;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perlindungan dan pelestarian flora dan fauna Kawasan Hutan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan bidang kehutanan atau non kehutanan di dalam Kawasan Hutan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas kabupaten/kota;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran Appendix CITES;
 - j. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan sistem informasi, diseminasi dan memberikan pelayanan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi lain dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pengolahan, kerjasama dan inovasi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyuluhan kehutanan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perhutanan sosial;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan hutan adat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat, penyuluhan, dan pengembangan perhutanan sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pengolahan, kerjasama dan inovasi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyuluhan kehutanan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan perhutanan sosial;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan hutan adat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Perhutanan Sosial;
 - b. Seksi Penyuluhan Kehutanan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Kerja Sama dan Inovasi Hutan.

Pasal 16

- (1) Seksi Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengusulan dan penetapan areal perhutanan sosial.
- (2) Seksi Perhutanan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan asistensi pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi areal pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengusulan dan penetapan areal perhutanan sosial;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penetapan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan kemitraan dan pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan penyuluhan kehutanan.

- (2) Seksi Penyuluhan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data penyuluhan kehutanan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan kehutanan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun program dan materi penyuluhan kehutanan;
 - e. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi dan memberikan pelayanan penyuluhan kehutanan;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal dan lokus, penyuluhan kehutanan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan kehutanan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyuluh kehutanan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kehutanan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan kehutanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan Kerja Sama dan Inovasi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, kerjasama dan inovasi bidang kehutanan.
- (2) Seksi Pengolahan Kerja Sama dan Inovasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, kerjasama dan inovasi bidang kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, kerjasama dan inovasi bidang kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan, mengembangkan, meningkatkan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan budidaya hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kerjasama dan inovasi kehutanan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam pengolahan, kerjasama dan inovasi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan, kerjasama dan inovasi kehutanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas pengelolaan dan pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Wilayah Provinsi.
- (2) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten/kota;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam kabupaten/kota wilayah provinsi;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi hutan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan hutan tanaman dan perbenihan tanaman hutan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi, sertifikasi dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan;

- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten/kota;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam kabupaten/kota wilayah provinsi;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi hutan;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penanaman oleh perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan perbenihan tanaman hutan;
 - g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan sertifikasi benih tanaman hutan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - c. Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan, pengembangan forum komunikasi dan pembangunan sistem informasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- (2) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Daerah Aliran Sungai dan kondisinya;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kondisi Daerah Aliran Sungai;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi Daerah Aliran Sungai;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun skala prioritas pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- h. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- j. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan forum komunikasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- k. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan, melaksanakan diseminasi, dan penyuluhan serta memberikan pelayanan informasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan sertifikasi perbenihan, peredaran benih tanaman hutan dan bibit kehutanan.
- (2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hutan dan lahan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan rehabilitasi lahan dan rencanan tahunan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun skala prioritas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pesisir/pantai;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan perbenihan tanaman hutan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian produksi dan peredaran benih tanaman hutan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penanaman oleh perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH);
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penerapan teknik konservasi tanah dan air.
- (2) Seksi Konservasi Tanah dan Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan rencana kegiatan konservasi tanah dan air;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan dan penerapan teknik konservasi tanah dan air;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis konservasi tanah dan air;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan tanah dan air;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan tanah dan air;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penerapan teknik konservasi tanah dan air;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan konservasi tanah dan air;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan penerapan teknik konservasi tanah dan air;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja konservasi tanah dan air; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Cabang Dinas

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 25

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2020 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum


AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H